

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) Pasal 1 angka 6 mendefinisikan peredaran gelap narkoba sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika (Nataludin dkk., 2021). Sebagai kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki tingkat kerentanan yang signifikan terhadap penyebaran dan praktik peredaran gelap narkoba (Ramlan dkk., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk menekan angka peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat.

Penerapan Undang-undang Narkotika merupakan bentuk upaya negara dalam mengendalikan dan menekan maraknya peredaran gelap narkoba. Pasal 70 huruf C Undang-undang Narkotika memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat (Soraya dan Refangga, 2024). Selain itu, Pasal 112-114 Undang-Undang Narkotika juga memuat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba (*drug dealers*), yang meliputi pidana denda, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati (Harimusti dkk., 2023).

Meskipun penegakan hukum dan pemberian sanksi telah diterapkan dengan ketat, jumlah kasus peredaran gelap narkoba terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Statistik Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), tercatat adanya peningkatan kasus dari 177 kasus pada tahun 2023 menjadi 197 kasus pada tahun 2024 (Satresnarkoba Polrestabes Makassar, 2024). Tingginya angka tersebut menandakan perlunya identifikasi terhadap kendala yang dihadapi oleh BNN dan Polri, karena efektivitas penanganan tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari hambatan fungsional maupun struktural yang dialami oleh aparat hukum (Amalia dkk., 2024).

Lebih lanjut, penting untuk menelaah faktor-faktor kriminogen yang berperan dalam mendorong individu melakukan tindak kejahatan (Martha, 2020). Faktor tersebut dapat dikaji melalui perspektif psikologis, salah satunya dengan meninjau aspek perkembangan psikososial individu. Teori perkembangan psikososial (*Psychosocial*

Development Theory) menjelaskan bahwa pembentukan kepribadian individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor psikologis di dalam dirinya dan kebutuhan individu terhadap lingkungan sosial yang berlangsung dalam beberapa tahap kehidupan, di mana setiap tahap memiliki konflik tertentu yang harus diselesaikan (Erikson, 1950). Ketika konflik tersebut tidak berhasil diatasi, individu dapat mengalami *life traps* yang berpotensi mendorongnya terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti peredaran gelap narkoba sebagai bentuk pelampiasan emosional (Koo, 2020).

Beberapa riset terdahulu telah mengulas faktor terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba di Indonesia. Misalnya, riset yang meninjau faktor penyebab secara umum di Kota Denpasar (Suariawan dkk., 2022), riset yang menyoroti keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba di Kota Makassar (Sari dkk., 2023), serta riset yang menelaah keterlibatan anak di bawah umur dalam peredaran gelap narkoba di Kota Makassar (Taufiqurrahman dkk., 2023). Akan tetapi, ketiga riset tersebut lebih banyak menitikberatkan pada faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan sosial negatif, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan ekonomi. Rekomendasi yang diusulkan umumnya sebatas pada penyuluhan bahaya narkoba dan penegakan hukum, yang dinilai belum optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, riset ini berfokus pada eksplorasi perkembangan psikososial *drug dealers* dengan menggunakan *psychosocial development theory* dari Erik Erikson untuk mengidentifikasi *life traps* sebagai faktor kriminogen yang berperan dalam keterlibatan mereka pada praktik peredaran gelap narkoba. Selain itu, riset ini juga bertujuan mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi oleh BNN dan Polri yang selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memanusiakan pelaku tindak pidana melalui pembinaan yang tepat sasaran, serta menyusun model pembinaan psikososial yang dapat diimplementasikan oleh para *stakeholder* berwenang sebagai strategi dalam penanganan tindak pidana narkoba yang mengedepankan keadilan korektif dan perlindungan HAM yang menyeluruh.

1.2 Tujuan Riset

1. Mengeksplorasi perkembangan psikososial *drug dealers* dalam rangka mengungkap faktor-faktor kriminogen yang mendorong mereka melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi beserta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dari BNN dan Polri dalam mencegah masyarakat

melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.

3. Model pembinaan psikososial yang efektif dalam mencegah faktor-faktor kriminogen penyebab keterlibatan individu pada tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Psychosocial Development Theory Erik Erikson

Psikososial atau *psychosocial* merupakan teori yang menegaskan bahwa pembentukan kepribadian individu terbentuk melalui interaksi antara aspek psikologis, meliputi kesehatan mental, kemampuan kognitif, dan perilaku dengan kebutuhan individu terhadap lingkungan sosialnya (Hilya dkk., 2023). Erik Erikson mengembangkan teori ini dengan menyatakan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlangsung melalui delapan tahap, yaitu: (1) *Trust vs Mistrust* (0-1 tahun), ketika bayi mulai belajar memercayai atau tidak memercayai lingkungan terdekat; (2) *Autonomy vs Shame/Doubt* (1-3 tahun), ditandai dengan perkembangan kemampuan mandiri dalam aktivitas sederhana; (3) *Initiative vs Guilt* (3-6 tahun), masa ketika anak mulai menunjukkan dorongan untuk berinisiatif; (4) *Industry vs Inferiority* (6-12 tahun), ketika anak mengembangkan rasa kompeten dan percaya diri; (5) *Identity vs Role Confusion* (12-18 tahun), fase pencarian identitas diri secara personal maupun sosial; (6) *Intimacy vs Isolation* (18-35 tahun), ketika individu membangun hubungan emosional yang dekat dengan orang lain; (7) *Generativity vs Stagnation* (35-64 tahun), masa dorongan untuk memberikan kontribusi bagi generasi selanjutnya; dan (8) *Ego Integrity vs Despair* (64 tahun ke atas), fase evaluasi kehidupan yang dapat menghasilkan kepuasan atau penyesalan (Erikson, 1950). Dalam riset ini, perkembangan psikososial *drug dealers* dieksplorasi untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *life traps* yang mereka alami dengan tujuan mengungkap faktor kriminogen yang mendorong mereka melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba.

2.2 Life Traps sebagai Faktor Kriminogen Peredaran Gelap Narkoba

Berdasarkan perspektif kriminologi, faktor kriminogen dipahami sebagai faktor yang mendorong, memfasilitasi, atau meningkatkan peluang individu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana (Martha, 2020). *Life traps* atau jebakan hidup merupakan salah satu bentuk faktor kriminogen. *Life traps* didefinisikan sebagai perangkap psikologis yang terbentuk dari pengalaman buruk di masa lalu individu yang dapat memberikan dampak destruktif terhadap perkembangan kepribadiannya. Pola ini membentuk cara pandang negatif individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, yang biasanya timbul akibat pengalaman buruk, seperti penolakan sosial, kekerasan, dan pengabaian pada masa kanak-kanak. Kondisi tersebut dapat memunculkan perasaan tidak bernilai, gagal, tidak aman, dan sebagainya (Koo, 2020).

Apabila tidak ditangani secara tepat, *life traps* dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang memengaruhi kemampuan individu dalam menentukan arah hidupnya, sehingga berpotensi memicu pelampiasan emosi melalui tindakan destruktif (Sojta dan Strzelecki, 2023). Pada kondisi tertentu, *life traps* dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui penyalahgunaan narkoba atau bahkan terlibat dalam praktik peredaran gelap narkoba sebagai bentuk kompensasi psikologis (Badilla dan Manihuruk, 2023). Sehingga, *life traps* menjadi suatu bentuk faktor kriminogen yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara konstruktif.

2.3 Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukan sekadar pelengkap, melainkan landasan fundamental. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sejak manusia lahir, HAM merupakan hak fundamental yang dianugerahkan oleh Tuhan dan melekat pada eksistensi setiap manusia. Hal ini diperkuat oleh kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kedua instrumen hukum ini secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan pemidanaan kini bersifat korektif dan rehabilitatif, dengan memandang pelaku tindak pidana sebagai subjek yang memiliki hak untuk dibina dan diperbaiki, bukan sekadar objek penderitaan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi dan terdiri dari sekumpulan lembaga serta prosedur yang bekerja secara sinergis untuk menanggulangi kejahatan (Husin dan Husin, 2016). Hal ini selaras dengan prinsip *Daad-Dader Strafrecht*, yaitu hukum pidana yang tidak hanya melihat perbuatan pidana (*daad*), tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan pelakunya (*dader*).

Berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak, negara memiliki *State Obligation* untuk memenuhi hak kesehatan mental. Pengabaian terhadap hak ini bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi secara kriminologis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengabaian ini dapat menciptakan kondisi kriminogenik di mana anak tumbuh tanpa kompetensi emosional dan identitas diri yang jelas akibat kegagalan negara dalam memberikan perlindungan mental, akan berada dalam posisi yang sangat rentan untuk kembali menjadi pelaku kriminalitas di masa depan.

Prinsip HAM sejalan dengan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan, telah

menggariskan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia telah bertransformasi menuju model reintegrasi sosial yang menekankan pada pemulihan hak warga binaan. Namun efektivitas tujuan mulia ini sangat bergantung pada faktor penegak hukum, di mana hambatan fungsional pada aparat pemasyarakatan dapat mendistorsi tujuan rehabilitasi menjadi sekadar penjeraan fisik semata (Soekanto, 2008).